



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 126 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

- Membtja : a. surat keputusan kami tanggal 6 Agustus 1959 No. 168 tentang susunan keanggotaan Dewan Pertambangan Agung;  
b. surat keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 tentang susunan baru regrouping Kabinet Kerdja;
- Menimbang : Bahwa berhubungndengan tersebut diatas, dianggap perlu kedudukan Mr. Sartoso sebagai Wakil Menteri Pertama/Wakil Dewan Pertimbangan Agung, disamping dari djabatnnja ditetapkan untuk merangkap sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- Mengingat : a. pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar, jo Penetapan Presiden Republik indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 ( Lembaran Negara tahun 1959 No. 78 );  
b. Keputusan Kami tanggal 6 Agustus 1959 No. 168, jo keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94 dan tanggal 10 Maret 1962 No. 103;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 6 Maret 1962

Mr. SARTONO-WAKIL MENTERI PERTAMA/WAKIL KETUA  
D.P.A.

Disamping djabatannja, ditudjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S.,
3. Wakil Menteri Pertama/D.P.R.-G.R.,
4. Wakil Menteri Pertama/Ketua Depernas,
5. Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas,
6. Sekertariat D.P.A.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 2 April 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO